



PEDOMAN TEKNIS

INOVASI RESPON PENELITIAN CEPAT (RESPECT)

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

DAFTAR ISI

01 **Pendahuluan**

02 **Cara Kerja Inovasi**

03 **Penutup**



Pendahuluan

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;

PERMASALAHAN

Penelitian sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Bisa dikatakan hulu dari perencanaan pembangunan adalah hasil penelitian.

Artinya, perencanaan yang berkualitas

hanya dapat terwujud bila dilandasi oleh hasil penelitian yang berkualitas pula. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Adapun penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satunya adalah melalui penelitian. Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2019 memperkuat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang memuat visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Untuk mencapai visi tersebut maka disusun delapan misi yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan empat pendekatan yang salah satunya adalah teknokratik. Pendekatan teknokratik ini dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk menyusun rancangan teknokratik yang berkualitas pada perencanaan pembangunan, maka diperlukan dasar yang kuat yang bersumber dari hasil-hasil penelitian ilmiah.

Mengingat pentingnya kedudukan penelitian dalam proses perencanaan pembangunan, maka jelas penelitian menjadi kebutuhan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian tentu tidak dapat dilakukan sembarangan, namun berdasarkan pada prosedur dan metode ilmiah yang akuntabel. Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2019, diuraikan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah

Tujuan Inovasi Daerah

Menghasilkan rekomendasi sebagai bahan kebijakan pembangunan gubernur secara cepat dan tanpa membebani APBD.

Tindaklanjut kebijakan gubernur secara terintegrasi

Manfaat Yang Diperoleh

- Sebagai pedoman untuk OPD Provinsi dalam rencana aksi yang ditungkan dalam dokumen rencana, pelaksanaan dan penganggaran
- Dapat memberikan informasi terkait permasalahan, strategi dan rencana aksi pengembangan komoditi gambir
- Dapat menghasilkan rekomendasi untuk menetapkan kebijakan terhadap permasalahan /isu berkembang
- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan riset yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
- Menambah ide atau gagasan terbaru dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti dan mahasiswa

Cara Kerja Inovasi

1. Gubernur memerintahkan untuk melakukan penelitian/kajian cepat

Gubernur memberikan perintah kepada Kepala Balitbang untuk melakukan penelitian atau kajian berdasarkan suatu permasalahan terkait isu pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat yang bersifat *urgent* untuk segera ditindaklanjuti.

2. Kepala Balitbang menerima perintah dan meneruskannya kepada Tim

Setelah menerima perintah dari Gubernur untuk melakukan penelitian/ kajian, maka Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan segera memerintahkan kepada Tim RESPECT untuk melakukan penelitian/kajian cepat terkait tema yang telah diperintahkan

3. Tim RESPECT melakukan rapat pembahasan dan langkah - langkah kerja

Pada langkah ini, Tim RESPECT segera menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi kerja untuk menentukan langkah - langkah kerja

4. Tim RESPECT melakukan survey sesuai kebutuhan kajian/penelitian

Untuk memenuhi kebutuhan data penelitian/ kajian, maka Tim RESPECT melakukan survey lapangan untuk pengambilan data melalui wawancara, observasi, dll.

5. Tim RESPECT menulis penelitian/ kajian dan rekomendasi

Setelah memperoleh data - data yang dibutuhkan, maka Tim RESPECT menulis laporan penelitian/kajian.

6. Tim RESPECT melalui kepala Balitbang melaporkan tentang hasil penelitian/kajian cepat kepada Pimpinan/Gubernur

Kemudian, setelah dokumen penelitian/kajian diselesaikan maka Tim melaporkan hasil penelitian/kajian tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat melalui kepala Balitbang

7. Gubernur menerima Laporan hasil Penelitian/Kajian

03

Penutup

Inovasi Respon Penelitian Cepat (Respect) merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mempercepat respon terhadap kebutuhan penelitian yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah dan bersifat *urgent* untuk segera dilaksanakan. Dengan adanya inovasi ini, penelitian/kajian dilakukan tanpa harus menunggu pengusulan program/kegiatan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Penelitian / kajian langsung dilaksanakan oleh Tim Peneliti Balitbang Provinsi Sumatera Barat segera setelah mendapatkan perintah oleh pimpinan dan diselesaikan dalam tempo yang sesingkat - singkatnya.








Dengan adanya inovasi Respect diharapkan akan mempersingkat waktu untuk menemukan akar permasalahan dan solusinya melalui penelitian/kajian yang dilaksanakan. Sehingga dapat mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan.

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. Ir. Reti Wafda, MTP
Pembina Utama Madya
NIP.19670312 199308 2 001

SOP INOVASI RESPECT

NO.	AKTIVITAS	GUBERNUR	KKEPALA BALITBANG	TIM RESPECT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Gubernur memerintahkan untuk melakukan penelitian/kajian cepat					5 menit	Disposisi	
2.	Kepala Balitbang menerima perintah dan meneruskannya kepada Tim					5 menit	Disposisi	
3.	Tim RESPECT melakukan rapat pembahasan dan langkah - langkah kerja				Laptop, Infokus	60 menit	Notulen rapat	
4.	Tim RESPECT melakukan survey sesuai kebutuhan kajian/penelitian				Laptop, buku, kamera, dll	1 hari	Data - Data	
5.	Tim RESPECT menulis penelitian/ kajian dan rekomendasi				Laptop, Infokus	1 bulan	Draft Laporan	
6.	Tim RESPECT melalui kepala Balitbang melaporkan tentang hasil penelitian/kajian cepat kepada Pimpinan/Gubernur					1 jam	Dokumen Laporan	
7.	Gubernur menerima Laporan hasil Penelitian/Kajian					1 jam		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Jalan Sudirman No.51 Kota Padang



Telp. (0751) 8956878,8956679, Fax (0751) 8956679



E-mail :admin@litbang.sumbarprov.go.id